KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi PT BISI International Tbk, berupa penyertaan dalam entitas anak baru dengan Chia Tai Seeds Co., Ltd. ("Transaksi").

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

PT BISI International Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Sidoarjo, Indonesia.

Kantor Pusat:
Jl. Raya Surabaya Mojokerto km 19,
Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Telp. (031) 7882528, Fax. (031) 7882856
www.bisi.co.id

PERNYATAAN DIREKSI

Perseroan telah memiliki dan melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan akan menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur tersebut dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Transaksi Afiliasi tidak mengandung Benturan Kepentingan dan semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Sidoarjo pada tanggal 1 Juli 2025.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Tanggal dan Obyek Transaksi

Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan telah menandatangani Joint Venture Agreement dengan Chia Tai Seeds Co., Ltd. ("CTS") untuk mendirikan perusahaan patungan yang berdomisili hukum di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia ("JV"). Kegiatan usaha JV adalah produksi dan perdagangan benih hortikultura. JV akan memiliki modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp10.000.000.000, dimana Perseroan akan memiliki 51% kepemilikan saham sedangkan CTS akan memiiki 49% kepemilikan saham.

2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah Rp5.100.000.000 yang merupakan nilai setoran modal yang dilakukan oleh Perseroan atau setara dengan 51% kepemilikan saham JV. Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Hal ini disebabkan karena nilai Transaksi adalah sebesar Rp5.100 juta atau lebih kecil dari 20% nilai ekuitas Perseroan dan Entitas Anaknya berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini audit tanpa modifikasian yaitu Rp678.091 juta.

3. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi dan Hubungan Dengan Perseroan

PT BISI International Tbk

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan di Indonesia dengan nama PT Bright Indonesia Seed Industry, berdasarkan akta Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H., No. 35 tanggal 22 Juni 1983, sebagaimana diubah dengan Akta No. 20 tanggal 23 Agustus 1984 oleh Notaris yang sama. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5415.HT.01.01.TH.84 tanggal 27 September 1984 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 94, Tambahan No. 4731, tanggal 23 November 1990.

Anggaran Dasar Perseroan Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn. No. 17 tanggal 27 Mei 2024. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0032326.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 3 Juni 2024.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan sesuai Anggaran Dasar adalah: Pertanian Jagung, Pertanian Aneka Kacang Hortikultura, Pertanian Padi Hibrida, Pertanian Padi Inhibrida, Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya, Pertanian Cabai, Pertanian Pengembangbiakan Tanaman, Jasa Pasca Panen, Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan, Perdagangan Besar Padi dan Palawija, Perdagangan Besar Buah-Buahan, Perdagangan Besar Sayuran, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Genetik Pertanian, Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi, Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran, Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian, Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia, Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan, Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer, Industri Pupuk Hara Makro Sekunder, Industri Pupuk Hara Mikro, Industri Pupuk Pelengkap, Industri Media Tanam, Industri Pupuk Lainnya, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911-47913,

Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya, Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce), Aktivitas Kantor Pusat.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan, pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Agrindo Pratama	930.000.000	93.000.000.000	31,00
Field Investment Holdings Pte. Ltd.	190.687.500	19.068.750.000	6,36
Valley Investment Holdings Pte. Ltd.	190.687.500	19.068.750.000	6,36
Vista Investment Holdings Pte. Ltd.	190.687.500	19.068.750.000	6,36
SJ BISI Holdings Pte. Ltd.	122.250.000	12.225.000.000	4,08
UBS AG Singapore Non-Treaty Omnibus Account - 2091144090	184.189.100	18.418.910.000	6,14
United Overseas Bank Nominees (Private) Limited	152.683.500	15.268.350.000	5,09
Tjiu Thomas Effendy – Komisaris Utama	2.748.900	274.890.000	0,09
Lie Suhanto – Wakil Komisaris Utama	310.000	31.000.000	0,01
Publik (masing-masing dengan pemilikan kurang dari 5%)	1.035.756.000	103.575.600.000	34,51
Jumlah	**3.000.000.000**	**300.000.000.000**	**100,00**

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn. No. 5 tanggal 8 November 2024, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0275279 tanggal 13 November 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah:

Direktur Utama : Agus Saputra Wijaya
Direktur : Putu Darsana
Direktur : Arief Tonny Kusuma
Direktur : Adhi Kristanto, STP, MP

Komisaris Utama : Tjiu Thomas Effendy
Wakil Komisaris Utama : Lie Suhanto
Komisaris Independen : Burhan Hidayat
Komisaris Independen : Sunardi

Chia Tai Seeds Co., Ltd.

Riwayat Singkat

CTS didirikan di Thailand pada tanggal 6 Januari 1989, dengan Business Registration Number 0105532001528 dan memiliki kantor di 1 Soi Sukhumvit 60, Phra Khanong Tai Sub-district, Phra Khanong District, Bangkok, Thailand.

Kegiatan Usaha

CTS memiliki 29 kegiatan usaha, salah satunya adalah produksi dan perdagangan benih hortikultura.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan, pemegang saham CTS pada tanggal 9 April 2024 adalah:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (THB)	%
Chia Tai Co., Ltd.	999.993	9.999.930	99,9993
Jaran Chiaravanont	1	10	0,0001
Estate of Montri Jiaravanont	1	10	0,0001
Sumet Jiaravanon	1	10	0,0001
Dhanin Chearavanont	1	10	0,0001
Wanlop Chiaravanond	1	10	0,0001
Phongthep Chiaravanond	1	10	0,0001
Manas Chiaravanond	1	10	0,0001
Jumlah	**1.000.000**	**10.000.000**	**100,0000**

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi CTS adalah:

Direktur : Min Tieanworn
Direktur : Wanlop Chiaravanont
Direktur : Phongthep Chiaravanont
Direktur : Manas Chiaravanond
Direktur : Manunporn Chiaravanond
Direktur : Supat Mekiyanon
Direktur : Chaiwut Sompan

4. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi Dengan Perseroan

Perseroan dan CTS memiliki kesamaan Pemegang Saham Pengendali, yaitu Keluarga Jiaravanon.

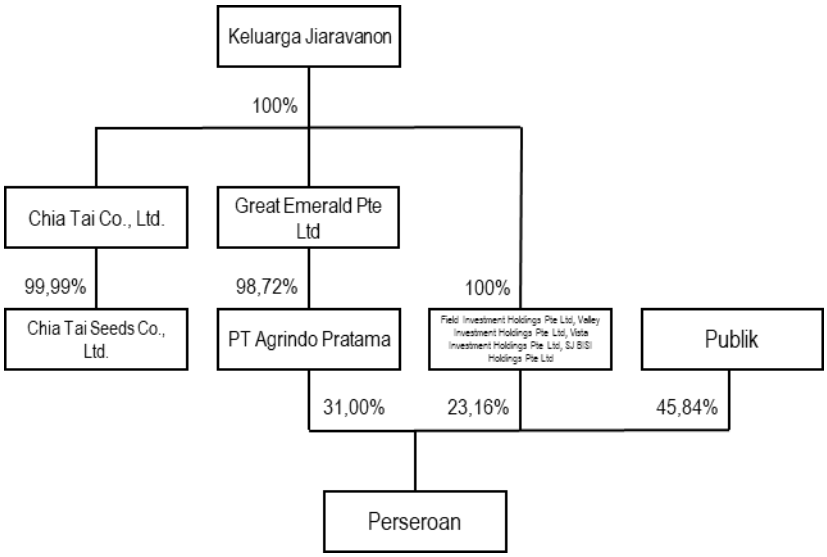

5. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Seiring dengan meningkatnya kesadaran gaya hidup sehat, konsumsi produk hortikultura, terutama sayur dan buah, diperkirakan akan terus meningkat sehingga kebutuhan atas benih hortikultura yang bagus juga diperlukan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi sangat besar dalam pengembangan dan produksi benih hortikultura yang unggul.

Sebagai perusahaan penghasil benih hortikultura yang sudah berpengalaman di Indonesia, Perseroan akan bekerja sama dengan CTS dengan mendirikan JV dengan tujuan untuk meningkatkan fokus atau konsentrasi Perseroan di bidang penelitian benih hortikultura dan membuka peluang bisnis untuk merambah pasar internasional. CTS merupakan perusahaan penghasil benih hortikultura yang memiliki rekam jejak sangat baik di dunia sehingga kerjasama dua pihak ini akan menciptakan sinergi untuk mengantisipasi kebutuhan benih hortikultura dunia di masa mendatang.

JV yang dibentuk akan melakukan riset dan pengembangan untuk menghasilkan benih induk yang handal untuk beberapa produk hortikultura. Kemudian, dari benih induk yang dihasilkan tersebut, JV akan melakukan proses produksi untuk menghasilkan benih komersial yang akan dijual ke pasar domestik maupun internasional.

Pertimbangan Perseroan untuk melakukan transaksi dengan pihak CTS adalah karena CTS telah memiliki pengalaman lebih dari 100 tahun di bidang pertanian, termasuk memproduksi benih hortikultura unggul serta memiliki jaringan pasar internasional yang luas.

Sumber dana yang akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan Transaksi adalah sumber dana internal.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto & Rekan ("KJPP TnR") untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00207/2.0055-00/BS/01/0060/1/VI/2025 tertanggal 26 Juni 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Identitas Pihak Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan

   Pengguna laporan adalah PT BISI International Tbk dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Objek Rencana Transaksi

   Objek rencana transaksi dalam Pendapat Kewajaran ini dimana Perseroan merencanakan untuk kerjasama usaha patungan (joint venture) dengan CTS dengan mendirikan perusahaan di Indonesia ("JV") . Kegiatan usaha JV adalah produksi dan perdagangan benih hortikultura. Modal ditempatkan dan disetor JV adalah Rp10 miliar, dimana Perseroan akan memiliki 51% kepemilikan saham sedangkan CTS akan memiliki 49% kepemilikan saham. Berikut adalah rincian objek transaksi:

Pemegang Saham	Modal Disetor	Persentase
PT BISI International Tbk	Rp5.100.000.000	51,00%
Chia Tai Seeds Co., Ltd.	Rp4.900.000.000	49,00%

   JV didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan fokus atau konsentrasi Perseroan di bidang penelitian benih hortikultura dan membuka peluang bisnis untuk merambah pasar internasional. CTS merupakan perusahaan penghasil benih hortikultura yang memiliki rekam jejak sangat baik di dunia sehingga kerjasama dua pihak ini akan menciptakan sinergi untuk mengantisipasi kebutuhan benih hortikultura dunia di masa mendatang.

3. Maksud dan Tujuan

   Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

   Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020, Surat Edaran OJK No. 17/2020 dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII tahun 2018 yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

4. Tanggal Penilaian

   Tanggal efektif penilaian adalah per 31 Desember 2024, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian. Analisis kewajaran dilaksanakan menggunakan parameter dan laporan keuangan audited per tanggal 31 Desember 2024.

5. Asumsi-Asumsi Penting dan Independensi Penilai

   Dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, antara lain:

   a. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.
   b. KJPP TnR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
   c. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP TnR berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

d. KJPP TnR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (fiduciary duty).

e. KJPP TnR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.

f. KJPP TnR menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

g. KJPP TnR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Bisnis dan Kesimpulan Pendapat Kewajaran.

h. KJPP TnR telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

i. KJPP TnR mengasumsikan bahwa sejak Rencana Transaksi hingga penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi.

j. KJPP TnR berasumsi bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.

k. KJPP TnR berasumsi bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l. KJPP TnR berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

m. KJPP TnR telah memperoleh informasi yang material atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan.

n. Laporan Pendapat Kewajaran disusun hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada Laporan Pendapat Kewajaran ini. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain kepada Perseroan, sehinga pihak lain yang menggunakan Laporan Pendapat Kewajaran ini bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.

o. KJPP TnR tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di depan pengadilan atau pejabat pemerintah apabila hal tersebut tidak terkait dengan maksud dan tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini serta di luar ruang lingkup dari penugasan.

p. Jika dikemudian hari KJPP TnR diminta untuk memberikan penjelasan dan pemaparan yang dilakukan diluar wilayah kerja kantor kami maupun kepada pihak selain pemberi tugas dan pengguna jasa maka segala bentuk biaya yang timbul menjadi beban Perseroan.

q. Laporan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pimpinan dan stempel kantor (office seal) dari KJPP TnR.

6. Metodologi Pengkajian Kewajaran Rencana Transaksi

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2020, Surat Edaran OJK No. 17/2020 dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang ditetapkan oleh MAPPI, dimana pendekatan yang diaplikasikan sesuai dengan standar penilaian lengkap.

Analisis kewajaran dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi. Dimana analisis atas Rencana Transaksi dilakukan dengan mengidentifikasi adanya keterkaitan dalam hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Pada analisis atas transaksi terdapat penjelasan manfaat dan risiko dari Rencana Transaksi.

Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi didasarkan atas analisis industri dan lingkungan dimana terdapat penjabaran akan kondisi makro ekonomi di dunia dan kondisi ekonomi di Indonesia maupun tinjauan industri perbankan nasional. Disamping itu, analisis kualitatif akan menjelaskan lebih detail mengenai alasan dan latar belakang maupun keuntungan dan kerugian atas Rencana Transaksi.

Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi dilakukan dengan mengidentifikasi analisis kondisi keuangan Perseroan termasuk penilaian akan kinerja historis maupun analisis rasio terhadap Perseroan, trend analisis atas laporan keuangan historis Perseroan dan penilaian atas proyeksi keuangan perseroan, analisis proforma laporan keuangan, analisis sensitivitas atas transaksi serta analisis kewajaran atas nilai Rencana Transaksi.

7. Identifikasi Pihak-Pihak yang Terlibat Rencana Transaksi

   Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi yaitu:

   a. PT BISI International Tbk sebagai pihak yang akan melakukan transaksi kerjasama usaha patungan (joint venture).

   b. Chia Tai Seeds Co., Ltd. sebagai pihak yang akan bekerjasama dengan Perseroan dalam transaksi kerjasama usaha patungan (joint venture).

8. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

   a. Setelah melakukan analisis sesuai dengan kriteria Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka Rencana Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material tapi merupakan Transaksi Afiliasi.

   b. Berdasarkan draft perjanjian dan persyaratan, tidak ada persyaratan khusus yang akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi sehingga syarat-syarat yang ada pada Rencana Transaksi adalah wajar.

   c. Manfaat Rencana Transaksi

      - Perseroan dapat meningkatkan fokus atau konsentrasi Perseroan di bidang penelitian benih hortikultura dan membuka peluang bisnis untuk merambah pasar internasional.
      - Perseroan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan melalui entitas anak yang akan di bentuk melalui skema joint venture.
      - Perseroan akan mengurangi tingkat risiko finansial atau operasional yang biasanya terkait dengan proyek atau investasi baru.
      - Perseroan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif yang lebih besar didalam pasar pengembangan dan produksi benih hortikultura.

   d. Risiko Rencana Transaksi; Apabila Rencana Transaksi gagal maka Perseroan akan kembali ke rencana strategis Perseroan yang disusun sebelum adanya Renc ana Transaksi.

   e. Alasan Dilakukannya Rencana Transaksi; Dengan meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat, permintaan terhadap sayur dan buah melonjak, mendorong kebutuhan benih hortikultura unggul. Indonesia punya potensi besar dalam pengembangan benih tersebut. Untuk memperkuat riset dan memperluas pasar internasional, Perseroan akan bekerja sama dengan perusahaan global CTS untuk membentuk JV, yang akan fokus pada riset, pengembangan, dan produksi benih hortikultura. CTS dipilih karena pengalaman lebih dari 100 tahun dan jaringan internasional yang luas. Pendanaan proyek ini akan menggunakan dana internal Perseroan.

f. Keuntungan Perseroan dengan adanya rencana transaksi kerjasama usaha patungan (joint venture) pendirian perusahaan patungan adalah untuk memperkuat komitmen Perseroan dalam mengeksplorasi bidang penelitian benih hortikultura yang memiliki potensi sangat besar di Indonesia.

g. Sementara kerugian yang akan diperoleh Perseroan dari Rencana Transaksi ini adalah dengan dilakukannya Rencana Transaksi, terdapat biaya-biaya yang muncul akibat Rencana Transaksi ini, yang tidak terbatas pada biaya lembaga penunjang pasar modal seperti biaya KAP dan KJPP dengan biaya-biaya yang muncul antara lain biaya KAP, biaya penilaian objek transaksi, biaya-biaya terkait profesi penilai serta kewajiban-kewajiban yang lain yang dapat muncul dikemudian hari.

h. Berdasarkan analisis historis keuangan Perseroan diketahui bahwa Perseroan memiliki kinerja yang baik. Dengan demikian rencana Perseroan melakukan Rencana Transaksi untuk memperkuat posisi keuangan dan meningkatkan daya saing.

i. Adapun dampak dari Rencana Transaksi yaitu, rata rata Operating Margin dari 30,60% menjadi 30,45%. Sedangkan rata rata Net Profit Margin mengalami perubahan dari 24,27% sebelum ada Rencana Transaksi menjadi rata-rata sebesar 24,15% setelah Rencana Transaksi.

j. Berdasarkan proforma posisi keuangan diatas terdapat penyesuaian pada kas dan setara kas yang dikreditkan sebesar Rp5.100.000.000,00. Dengan adanya Rencana Transaksi, Perseroan melakukan penyetoran modal sebesar Rp5.100.000.000,00 yang diambil dari kas dan setara kas. Selain itu terdapat penyesuaian untuk investasi dalam bentuk saham debit sebesar Rp5.100.000.000,00 sebagai bentuk penyertaan atau setoran modal di perusahaan patungan.

k. Berdasarkan proforma laba rugi Perseroan, tidak terdapat penyesuaian antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi.

l. Berdasarkan analisis nilai tambah, Aset diproyeksikan meningkat dari Rp4.390,25 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp9.516,12 miliar pada tahun 2029 sebelum transaksi, dan dari Rp4.395,17 miliar menjadi Rp9.540,37 miliar setelah transaksi. Proyeksi jumlah Liabilitas Perseroan naik dari Rp413,54 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp702,64 miliar pada tahun 2029 sebelum transaksi, dan menjadi Rp706,50 miliar setelah transaksi. Selanjutnya proyeksi jumlah Ekuitas Perseroan tumbuh dari Rp3.976,71 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp8.813,48 miliar pada tahun 2029 sebelum transaksi, dan menjadi Rp8.833,86 miliar setelah transaks. Dengan demikian, berdasarkan proyeksi posisi keuangan, setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan dana sehingga kas, total aset dan total ekuitas akan bertambah yang dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

m. Berdasarkan analisis nilai tambah, proyeksi jumlah pendapatan Perseroan sebelum Rencana Transaksi, pendapatan diperkirakan naik dari Rp3.413,23 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp7.332,43 miliar pada tahun 2029. Selanjutnya, proyeksi jumlah pendapatan Perseroan setelah Rencana Transaksi masing-masing adalah sebesar Rp3.413,23 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp7.406,81 miliar pada tahun 2029, Rencana Transaksi menunjukkan adanya peningkatan tambahan pendapatan sebesar sekitar Rp74,38 miliar pada tahun 2029.

   Sebelum Rencana Transaksi, proyeksi laba bersih Perseroan diperkirakan naik dari Rp826,29 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp1.785,75 miliar pada tahun 2029. Setelah Rencana Transaksi, laba bersih meningkat dari Rp826,32 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp1.794,69 miliar pada tahun 2029, terdapat kenaikan tambahan laba bersih sebesar sekitar Rp8,94 miliar pada tahun 2029 sebagai dampak dari Rencana Transaksi. Nilainya kecil, tapi menunjukkan efek positif terhadap profitabilitas jangka Panjang.

n. Analisis Kelayakan dari Perusahaan Patungan; Berdasarkan laporan studi kelayakan:

- Rencana pendirian perusahaan patungan dinyatakan layak secara finansial dan ekonomi, karena diproyeksikan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan Perseroan.
- Perusahaan patungan ini akan diberi nama PT Dwidaya Tani Mandiri (DTM) atau nama lain yang ditentukan kemudian oleh Perseroan dan CTS.
- Tahap awal bisnis akan fokus pada pengembangan pasar pembenihan di Indonesia.
- Produk awal yang akan disediakan adalah benih hibrida untuk 5 komoditas utama: semangka, melon, tomat, timun, dan jagung manis.
- Target jangka menengahnya adalah memaksimalkan peluang di sektor pembenihan pertanian, guna mendorong peningkatan pendapatan dan memperluas pangsa pasar Perseroan.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait meliputi analisis Rencana Transaksi, analisis dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan serta berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan dan Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Patungan maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah Wajar.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham masih memerlukan informasi tambahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam informasi ini, dapat menghubungi:

PT BISI International Tbk

Jl. Raya Surabaya Mojokerto km 19,

Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Telp. (031) 7882528, Fax. (031) 7882856

email: investor.relations@bisi.co.id